

Pemahaman Siswa Sekolah Menengah Pertama Mengenai Hak-Hak Sebagai Konsumen

Rosmidah¹, Fauzi Syam², Dessy Rakhmawati³, Indriyah Fatni⁴, Yulia Monita⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Jambi, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Rosmidah

E-mail: rosmidah@unja.ac.id

Abstrak

Masyarakat luas sebagai konsumen harus mendapatkan perlindungan hukum karena berada posisi yang rentan terhadap kejahatan konsumen. Salah satu konsumen yang rentan atas penggunaan barang dan/atau jasa adalah Siswa Sekolah Menengah Pertama. Beberapa kasus yang muncul menimpa siswa sekolah adalah penggunaan kosmetik ilegal, makanan yang tidak bermerek dan tidak ada informasi atas makanan, penggunaan bahan pewarna makanan, dan obat-obat tradisional yang tidak berstandar BPOM, makanan tidak berlabel, kadaluarsa dll. Oleh karenanya perlu dilakukan penyuluhan hukum untuk meningkatkan pemahaman para siswa mengenai hak-hak sebagai konsumen. Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) ini dilakukan di SMPN 1 Kab. Muaro Jambi. Kegiatan ini dilakukan oleh Tim Pengabdian bersama mahasiswa. Hasil pengabdian bahwa Perkembangan perekonomian dan masyarakat di era globalisasi yang sangat pesat mendorong meningkatnya kebutuhan dalam penggunaan barang dan/atau jasa dan mengubah perilaku masyarakat akibat demikian tanpa disadari akan membawa kerugian apabila tidak ada pengetahuan, pengawasan, dan perlindungan hukum. Terbukanya pasar global sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi sangat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat disamping perlunya kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan jasa yang diterima dari transaksi pasar. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagai bentuk upaya pemerintah memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Masyarakat pengguna demikian disebut konsumen. Siswa SMPN sangat perlu mengetahui hak-haknya sebagai konsumen terutama hak atas informasi atas produk, hak atas kenyamanan produk dan hak untuk mendapat perlindungan atas penggunaan barang yang merugikan. Hasil PPM ini juga memberikan semangat baru bagi Siswa untuk merubah kebiasaan yang dilakukan selama ini.

Kata kunci - perlindungan, konsumen, hak konsumen, produk, globalisasi

Abstract

The wider community as consumers must receive legal protection because they are in a vulnerable position to consumer crimes. One of the consumers who are vulnerable to the use of goods and/or services is Junior High School Students. Some cases that arise affecting school students are the use of illegal cosmetics, unbranded food and no information on food, the use of food coloring, and traditional medicines that are not BPOM standard, unlabeled food, expired etc. Therefore, it is necessary to conduct legal counseling to increase students' understanding of their rights as consumers. This Community Service (PPM) activity was carried out at SMPN 1 Kab. Muaro Jambi. This activity was carried out by the Community Service Team together with students. The results of the service that the rapid development of the economy and society in the era of globalization has driven an increase in the need for the use of goods and/or services and changed people's behavior as a result of this, without realizing it, it will bring losses if there is no knowledge, supervision, and legal protection. The opening of the global market as a result of the economic globalization process greatly encourages an increase in people's welfare in addition to the need for certainty over the quality, quantity and safety of goods and services received

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

from market transactions. Therefore, the government issued Law No. Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK) is a government effort to provide legal protection for the public. These users are called consumers. It is crucial for junior high school students to understand their rights as consumers, particularly the right to information about products, the right to product comfort, and the right to protection against harmful use of goods. The results of this PPM also provide new motivation for students to change their current habits.

Keywords - protection, consumers, consumer rights, products, globalization

PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian dan masyarakat di era globalisasi mendorong meningkatnya kebutuhan dalam penggunaan barang dan/atau jasa namun tidak diikuti pengetahuan, pengawasan, dan perlindungan akan hak-hak sebagai konsumen pasar. Oleh karena itu pemerintah harus meningkatkan harkat dan martabat masyarakat dengan membangun kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian masyarakat. Kebijakan pemerintah dilakukan dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen (UUPK). Lahirnya UUPK menunjukkan hak-hak konsumen dilindungi oleh negara. UU ini sebagai upaya memberikan kepastian hukum bagi konsumen. UUPK juga dimaksudkan sebagai upaya agar masyarakat memahami hak-hak sebagai konsumen dan pemahaman atas kewajiban yang harus dilakukan pelaku usaha dalam menghasilkan berbagai macam produk barang dan/atau jasa yang benar. Benar dalam arti kemasan, label, informasi dan kadaluawarsa.

Secara umum konsumen sering diartikan sebagai orang yang memakai, menggunakan dan atau mengambil manfaat dari suatu barang dan atau jasa untuk kepentingan tertentu. Pasal 1 angka 2 UUPK menyatakan bahwa “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” Pasal ini menunjukkan bahwa konsumen adalah pemakai atas barang dan/atau jasa yang banyak terdapat dilingkungan sekitar kehidupan masyarakat, baik yang dikelola secara individu, kelompok atau organisasi. Pemakai berarti menggunakan, mengkonsumsi sendiri barang dan/atau jasa dan bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan.

“Penyuluhan hukum disampaikan kepada masyarakat dengan harapan untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat selaku konsumen akan hak-hak dan kewajiban agar mereka dengan sendirinya dapat menjadi konsumen yang cerdas.” (Sarah Selfina Kuahaty et al 2021) Pasal 4 UUPK, “hak-hak konsumen, yakni: Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya dan hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”.

Berdasarkan Pasal 3 UUPK bahwa “perlindungan konsumen bertujuan antara lain meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.” BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) menyatakan “bahwa selama tahun 2023 melakukan sampling dan pengujian laboratorium produk pangan dan hasil pengujian m ditemukan produk pangan yang mengandung bahan berbahaya yang digunakan sebagai Bahan Tambahan Pangan. BPOM RI juga melaporkan temuan hasil intensifikasi pengawasan pangan menjelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, di mana ada 86.034 produk yang tidak memenuhi kriteria

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

(TMK). Dari 86.034 produk yang TMK, 52,90 persen produk tanpa izin edar (TIE), 41,41 persen kadaluarsa, dan 5,69 persen produk rusak. Dari hasil pengujian sampel menunjukkan 3.442 (13,82%) sampel tidak memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan. Hasil sampel tersebut menunjukkan penggunaan zat – zat berbahaya melebihi batas yang diizinkan diantaranya yaitu pemanis buatan sebanyak 253 sampel menggunakan siklamat, 104 sampel menggunakan sakarin, acesulfame dan sakarosa melebihi batas yang diizinkan masing-masing 22 sampel, 19 sampel mengandung aspartam dan 12 sampel mengandung gula pereduksi yang diizinkan dan 4 sampel mengandung kadar glukosa melebihi batas yang diizinkan, penggunaan pengawet pangan melebihi batas yang diizinkan yaitu sebanyak 207 sampel mengandung benzoat, 43 sampel mengandung kalium sorbat melebihi batas yang diizinkan.” (Debby Anggraini Putri, Eny Sulistyowati 2015)

Permasalahan lain adalah banyak beredar Pangan Jajan Anak Sekolah (PJAS). Makanan ini banyak mengandung “Bahan Berbahaya yang dimaksud adalah berupa boraks, formalin, rhodamin B dan methanyl yellow. Bahan berbahaya tersebut bila telah tercampur dalam makanan dalam proses produksinya maka makanan tersebut sangat berbahaya bila dikonsumsi dan dalam jangka waktu panjang akan menyebabkan sakit kanker apabila pangan tersebut dikonsumsi.” (Debby Anggraini Putri, Eny Sulistyowati 2015). Laporan tahunan BPOM tahun 2023 menyatakan “terdapat temuan yang perlu ditindak lanjuti adalah penggunaan bahan tambahan yang dilarang dan melebihi batas untuk produk makanan, cemaran logam berat dan cemaran mikroba. Pengawasan PJAS dilakukan melalui sampling dan pengujian laboratorium terhadap adanya penggunaan bahan berbahaya misalnya rhodamin B, boraks, formalin, methanyl yellow dan adanya cemaran mikroba. Pada tahun 2014, sampel PJAS yang memenuhi syarat (MS) adalah sebanyak 7.945 (76,18%) sampel dari total sampel PJAS yang diuji sebanyak 10.429 sampel. Terjadi penurunan PJAS yang memenuhi syarat pada tahun 2014 dibandingkan 2013. Tingginya cemaran mikrobiologi pada produk PJAS dan berturut-turut terjadi pada produk es, minuman berwarna dan sirup, jelly/agar-agar dan bakso yang menjadi penyebab tertinggi PJAS tidak memenuhi syarat. Untuk menelusuri akar permasalahan cemaran mikrobiologi pada es dan minuman es, BPOM pada tahun 2014 melaksanakan kajian mikrobiologi es dan minuman es. Temuan survei ini mendukung dugaan rendahnya higienis dan sanitasi pada praktek penyiapan PJAS, terutama es dan minuman es. Di tingkat penjaja PJAS, diketahui bahwa hanya 49% penjaja responden mencuci tangannya dengan air bersih dan sabun sebelum membuat minuman es. Air yang digunakan untuk membuat minuman es 62% berasal dari air minum isi ulang dan 17% air PAM, dan 52% penjaja tidak memasak air tersebut terlebih dahulu.” (Laporan Tahunan BPOM 2023)

Di Propinsi Jambi, berdasarkan laporan BPOM tahun 2023 terhadap pengawasan mutu produk obat dan makanan, laboratorium pengujian menerima 2.414 item sampel rutin dan 1.370 item sampel dari pihak ketiga dan investigasi yang terdiri dari: Sampel makanan yang disampling oleh petugas Balai POM di Jambi 629 sampel diantaranya 2 sampel Tanpa Izin Edar, 1 sampel Kadaluarsa dan 5 sampel Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan. Sampel makanan yang diuji di laboratorium berjumlah 682 sampel dengan hasil 71 sampel Tidak Memenuhi Syarat mutu uji laboratorium kimia dan mikrobiologi (Laporan Tahunan BPOM 2023). Oleh karena itu sangat perlu dilakukan penyuluhan hukum bagi siswa Sekolah Menengah Pertama tentang pemahaman hak-hak sebagai konsumen atas produk makanan dan kosmetik.

Permasalahan Mitra

Generasi muda mempunyai peranan penting dalam menentukan baik buruknya peradaban dikemudian hari. Jika tatanan kehidupan saat ini dianggap baik, maka tugas generasi muda adalah bagaimana cara mempertahankan atau meningkatkan kualitas tatanan kehidupan tersebut. Sebaliknya jika tatanan kehidupan saat ini dianggap gagal, maka tugas generasi muda untuk memperbaiki atau merancang ulang sebuah tatanan kehidupan yang lebih memberikan arti dalam kehidupan masyarakat di kemudian hari. Permasalahan Mitra:

1. Mitra tidak memahami adanya UU Perlindungan konsumen, hak-hak dan kewajiban sebagai konsumen, asas dan tujuan perlindungan konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, asas-asas

umum dalam perlindungan konsumen dan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.

2. Tidak ada pendampingan bagi mitra dalam menghadapi maraknya pelanggaran hak-hak konsumen.

METODE

Kegiatan PPM ini berupa penyuluhan hukum, wawancara dan tanya jawab bagi siswa SMPN 1 tentang Hak-hak sebagai konsumen. Kegiatan ini dilakukan Tahapan per tahapan pelaksanaan. Adapun tahapan kegiatan pengabdian pada masyarakat meliputi:

1. Persiapan kegiatan PPM
2. Pelaksanaan Kegiatan PPM
 - a. Materi
 - b. Metode kegiatan
 - c. Narasumber
3. Evaluasi kegiatan PPM
4. Penyusunan Laporan kegiatan PPM

Tahap Persiapan Kegiatan PPM.

Tahapan persiapan ini dimulai dengan proses surat menyurat seperti surat izin PPM, surat pernyataan dari Mitra guna melakukan kegiatan PPM serta peninjauan khalayak sasaran PPM yang memungkinkan untuk dilaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat, dan setelah di pertimbangkan maka yang menjadi sasaran terpilih adalah siswa-siswi SMPN 1 Kab. Muaro Jambi, di samping berdasarkan pengamatan empiris juga terdapat kantin -kantin yang menjual makanan yang berbahaya dan siswa banyak menggunakan kosmetik ini terlihat dari wawancara awal dengan sampel siswa SMPN 1 Kab. Muaro Jambi. Dalam proses persiapan pelaksanaan PPM mengadakan rapat. Tim PPM selalu melibatkan mahasiswa yang dimintakan masukan dan kritiknya tentang kegiatan PPM. Setelah proses surat-menyurat dilanjutkan pelaksanaan kegiatan PPM.

Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan dilakukan dengan cara menentukan tanggal pelaksanaan sesuai kesepakatan tim dengan mitra. Setelah ditentukan tanggal pelaksanaan kegiatan maka ditentukan materi untuk kegiatan tersebut.

- a. Materi kegiatan meliputi: hak-hak dan kewajiban sebagai konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen, asas dan tujuan perlindungan konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, asas-asas umum dalam perlindungan konsumen dan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Memberikan pemahaman pada Mitra terhadap Alternatif yang dapat dilakukan apabila terjadi pelanggaran hak-hak konsumen disertai contoh kasus yang banyak dialami siswa sekolah.
- b. Metode penyampaian materi dilakukan dengan metode ceramah dan visualisasi oleh para narasumber dilanjutkan sesi diskusi dan tanya jawab yang melibatkan peran aktif para peserta kegiatan pengabdian pada masyarakat yaitu siswa sebagai sasaran strategis dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini.
- c. Narasumber, narasumber adalah seluruh anggota Tim pengabdian yakni dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi yang mempunyai keahlian dibidang hukum perdata umumnya, khususnya hukum perlindungan konsumen.

Evaluasi

Tahapan evaluasi pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan cara melihat seluruh proses rangkaian kegiatan dari berbagai aspek yang mendukung diantaranya:

- a. Kehadiran peserta yang mengikuti kegiatan PPM.
- b. Keaktifan peserta pada waktu kegiatan penyuluhan yakni tanya jawab serta informasi tentang hal-hal yang dialami siswa selama kegiatan proses pengabdian.
- c. Relevansi kegiatan ini dari sisi materi kegiatan, metode yang dipakai, narasumber yang

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

- menyampaikan materi serta dukungan fasilitas dan pengelolaan kegiatan.
- d. Aspek akseptabilitas yaitu tingkat penyerapan dari mitra (sasaran strategis) terhadap kegiatan penyuluhan ini.
 - e. Dilihat juga dampak jangka panjangnya dari kegiatan ini, apakah bisa dilakukan kegiatan lagi untuk tema lain yang memberikan kontribusi bagi mitra.
 - f. Aspek lain yang dilakukan adalah melakukan kuis untuk mengukur daya serap dari materi yang disampaikan para narasumber dari kegiatan ini.

Penyusunan Laporan

Penyusunan laporan kegiatan PPM merupakan bentuk pertanggungjawaban TIM kegiatan pengabdian kepada Fakultas Hukum Universitas Jambi. Dalam melakukan penyusunan laporan dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan untuk semua rangkaian kegiatan dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai dengan tahap evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Siswa Tentang Hukum Perlindungan Konsumen

Sebelum melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat tentu memerlukan persiapan terlebih dahulu, dalam hal ini Tim Pengabdian menyampaikan surat tugas dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Jambi dan menyampaikan tujuan kegiatan pengabdian kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kab. Muaro Jambi.

Oleh karena itu guna pelaksanaan pengabdian, tim pengabdian meninjau lokasi tempat kegiatan yakni SMP Negeri 1 Kab. Muaro Jambi bertempat di Jalan Simpang Sungai Duren. SMP Negeri 1 Muaro Jambi terletak lebih kurang 10 Km dari Kampus Universitas Jambi yang dapat ditempuh dengan kendaraan lebih kurang 20 menit. Jumlah siswa yang hadir sebanyak 45 orang yang sebagian besar merupakan anak nelayan, petani disektor pertanian dan perkebunan sebagian lagi anak pekerja bangunan dan PNS. Pengabdian ini dilakukan di ruang kelas SMP negeri 1 Muaro Jambi yang menghadirkan siswa SMP Negeri 1 kelas IX. Berjumlah 45 orang beserta Kepala Sekolah dan sebagian para guru.

Kegiatan pengabdian pada Masyarakat (PPM) ini sangat relevan dan penting untuk mendukung program pemerintah dalam rangka memberikan kesempatan kepada putra-putri bangsa khususnya anak-anak SMPN 1 Kab. Muaro Jambi untuk memahami perkembangan hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu pemahaman terhadap Hukum perlindungan konsumen harus lebih ditingkatkan dan kontinyu sehingga menyentuh kesadaran anak-anak SMPN 1 Muaro Jambi terhadap hak-hak mereka sebagai konsumen terutama penggunaan makanan jajanan dan kosmetik yang setiap hari banyak dikonsumsi oleh para siswa sekolah.

Pemahaman tentang hukum perlindungan konsumen bertujuan selain mencegah penggunaan makan/barang yang tidak merusak kesehatan juga terkait bahwa manusia memerlukan pembangunan perekonomian nasional dimana pada era globalisasi harus mendapat dukungan akan tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.

Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi obyek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan

yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.



Gambar 1.
Kegiatan Pengabdian

Saat ini Indonesia telah mempunyai Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kehadiran UU ini sangat diharapkan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan hukum atas kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat. Yang dimaksud dengan Konsumen sebagaimana dijelaskan dalam UU Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Maksud setiap orang ini termasuk para siswa SMP yang menjadi sasaran empuk bagi pelaku usaha makanan dan osmetik.

UU Perlindungan konsumen memuat prinsip-prinsip yang memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan perlindungan hukum atas kepentingan konsumen dan pelaku usaha di Indonesia. UU Perlindungan Konsumen memuat asas-asas atau prinsip-prinsip bahwa Asas Perlindungan konsumen sebagaimana dalam Pasal 2 UU Perlindungan konsumen bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

UU Perlindungan konsumen selain memuat asas juga tujuan dari perlindungan konsumen sebagaimana di tegaskan dalam Pasal 3 bahwa Perlindungan konsumen bertujuan: a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa; c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha; f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Tim pengabdian menyampaikan dengan baik dan diwarnai tanya jawab terkait asas dan tujuan perlindungan hukum yang harus diketahui oleh mahasiswa karena asas dan tujuan ini merupakan

pondasi kuat untuk mewujudkan kesadaran masyarakat umumnya siswa SMP khususnya terkait perlindungan hukum bagi konsumen.

Di samping itu Tim Pengabdian juga memaparkan hak-hak konsumen. Menurut UU Perlindungan konsumen bahwa hak-hak konsumen adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsidi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

Secara empiris sering kali terjadi dimana hak konsumen terutama hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pihak pelaku usaha terkadang dalam produknya tidak mencantumkan informasi mengenai produk secara benar, jelas dan jujur, sehingga konsumen tidak mendapatkan informasi mengenai produk, misalnya kandungan produk, uraian bahan-bahan produk, indikasi atau efek samping penggunaan produk serta informasi kemana konsumen dapat melakukan pengaduan jika mengalami sesuatu terhadap produk.

Menanggapi persoalan ini, maka Tim Pengabdian memberikan pemahaman bagi Siswa SMPN 1 Kab. Muaro Jambi melalui contoh-contoh bagaimana hak-hak konsumen seharusnya didapat oleh konsumen dan bagaimana kewajiban konsumen. Menurut ketentuan kewajiban konsumen adalah:

Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur. Konsumen harus membaca dengan cermat informasi yang tertulis atau tertera pada produk, misalnya makanan atau produk itu terbuat dari apa, apa saja kandungannya, kapan bisa mengkonsumsi makanan apakah dalam keadaan sudah makan atau belum. Di samping itu konsumen berkewajiban memperhatikan:

- a. Kemasan. Konsumen harus menghindari menerima makanan dalam keadaan rusak, penyot, terbuka, isi makanan tidak sebagaimana mestinya, misalnya remuk.
- b. Label. Setiap makanan harus mencantumkan label halal atau tidak
- c. Informasi produk dan kapan produk tersebut kadaluarsa.
- d. Misal membaca informasi yang disampaikan dalam kemasan, apakah informasi produk jelas, apakah informasi produk sesuai dengan maksud produk, apakah informasi produk dari aspek kesehatan sudah terpenuhi, unsur-unsurnya:
 - Pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
 - Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
 - Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
 - Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.



Gambar 2.
Diskusi dengan Masyarakat

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa konsumen itu terdapat pada posisi yang lemah baik dalam pengetahuan seputar barang dan/atau jasa yang dibuat oleh pelaku usaha maupun dalam hal tawar-menawar berkaitan dengan penggunaan klausula baku yang terlebih dahulu ditetapkan oleh pelaku usaha tanpa ada kehendak bebas dari konsumen. Guna menyeimbangkan kedudukan antara pelaku usaha dengan konsumen, maka dirasa perlu adanya suatu hukum yang melindungi kepentingan konsumen yang lemah tersebut yang disebut dengan hukum perlindungan konsumen. A.z Nasution memberikan batasan hukum perlindungan konsumen, yaitu keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan terhadap masalah dengan para penyedia barang dan/atau jasa konsumen. Dengan demikian hukum perlindungan konsumen digunakan apabila antara konsumen dengan pelaku usaha yang mengadakan suatu hubungan hukum, kemudian terjadi permasalahan yang dipicu kedudukan yang tidak seimbang tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 angka (1), menyebutkan bahwa, "Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen". Meskipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen bukan berarti mengabaikan kepentingan-kepentingan pelaku usaha yang mempunyai peranan penting dalam dunia perdagangan dan pemenuhan akan kebutuhan masyarakat.

KESIMPULAN

Pengetahuan siswa SMPN 1 Muaro Jambi tentang hukum perlindungan konsumen di Indonesia masih perlu dilakukan peningkatan pemahaman secara kontinyu karena masih banyak siswa sebagai konsumen yang belum memahami hak dan kewajiban, asas-asas, syarat-syarat, tujuan perlindungan konsumen karena para siswa hanya mendengar kata atau istilah perlindungan konsumen saja namun tidak memahami cara memimplementasinya. Pelaksanaan hak hak dan kewajiban, asas-asas, syarat-syarat, tujuan perlindungan konsumen belum maksimal karena siswa sulit untuk menerapkan hak dan kewajiban yang harus dilakukan ketika berhadapan dengan produk atau barang karena tampilan produk sangat menarik, harga murah dan enak. Pendampingan bagi siswa sangat perlu dilakukan mengingat masih banyak siswa yang rentan terhadap penggunaan makanan atau kosmetik yang tidak dipahami bahaya dan akibat dari produk, adanya produk yang tidak memberi informasi yang jelas atas kandungan produk, kemasan.

DAFTAR PUSTAKA

Belasan Siswa SMP Alami Keracunan Massal Usai Konsumsi Makanan di Koperasi - Regional Liputan6.com [Internet]. [cited 2024 Apr 2]. Available from:

- <https://www.liputan6.com/regional/read/5128081/belasan-siswa-smp-alami-keracunan-massal-usai-konsumsi-makanan-di-koperasi>
- Balai POM Jambi. (2023). *Laporan Tahunan BPOM Jambi* 2023. <https://share.google/185zIKYvGRlyOOiRO>
- Islami Dini N, Fatimah SP. (2017). Peminatan Gizi Kesehatan Masyarakat M, UNDIP Semarang F, Bagian Gizi Kesehatan Masyarakat D. Hubungan Konsumsi Makanan Jajanan Terhadap Status Gizi (Kadar Lemak Tubuh Dan Imt/U) Pada Siswa Sekolah Dasar (Studi di Sekolah Dasar Negeri 01 Sumurboto Kota Semarang) [Internet]. Vol. 5. Available from: <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jkm>
- Kronologi Siswa SD di Bandung Barat Tewas Keracunan Makanan, Konsumsi Jajanan Cimin di Sekolah - Halaman 3 - TribunNews.com [Internet]. [cited 2024 Apr 2]. Available from: <https://www.tribunnews.com/regional/2023/09/29/kronologi-siswa-sd-di-bandung-barat-tewas-keracunan-makanan-konsumsi-jajanan-cimin-di-sekolah?page=3>
- Maharani A, Darya Dzikra A. (2021). Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia : Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*. Jul 11;2(6):659–66.
- Priawantiputri W, Rahmat M, Purnawan AI. (2019). Efektivitas Pendidikan Gizi dengan Media Kartu Edukasi Gizi terhadap Peningkatan Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Makanan Jajanan Anak Sekolah Dasar. *Jurnal Kesehatan*. Nov 30;10(3):374.
- Panjaitan H. (2021). *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Penerbit Permata Aksara.
- Purba P, Sudiatmaka K, Mangku G. (2019). Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penyelesaian Sengketa Konsumen di kabupaten Buleleng, *E Jurnal Komunitas Yust*.
- Siregar, Dahris, Faisal Sadat Soaduo Harahap, "Consumer Protection through Regulation of Non-Conforming Products in Online Purchase Transactions", *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 3, No. 1 (2025) DOI: 10.47134/ijlj.v3i1.4688
- Siregar G, Lubis M. (2020). Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan di Lingkungan Universitas Darma Agung, *Jurnal pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Sutrisno N, Kurniawan K, Martin D. (2022). *Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dan Penyelesaian Sengketanya di di Desa Sigerongan Kabupaten Lombok Barat*, J educ community Serv.
- Zulham. (2017). *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Zain T. (2023). *Penyuluhan Hukum tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Jual Beli Secara Online*, Comserva.